

Buku Pedoman Materi Sosialisasi Pencegahan Terorisme

DISCLAIMER

Buku ini diterbitkan oleh BNPT dan hanya diperuntukkan bagi kalangan internal BNPT.



Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

2019



Buku Pedoman Materi Sosialisasi Pencegahan Terorisme

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

2019

Buku Pedoman Materi Sosialisasi Pencegahan Terorisme
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
©2019

Penasihat

Hendri Paruhuman Lubis | Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi
Ir. Hamli, M.E. | Direktur Pencegahan

Pengarah

Moch. Chairil Anwar | Kepala Subdirektorat Pengawasan
Drs. Sujatmiko | Kepala Subdirektorat Kontra Propaganda
Dr. Hj. Andi Intang Dulung, M.H.I. | Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat

Penanggung Jawab

Faizal Yan Aulia | Kasi Pengawasan Barang

Tim Penulis

Setyo Pranowo | Kasi Partisipasi Masyarakat
Suaib Tahir
Abdul Malik
Trissa Diva Rusniko

Desainer Sampul dan Penata Letak

Daniel Saroha

DISCLAIMER

Buku ini diterbitkan oleh BNPT dan hanya diperuntukkan bagi kalangan internal BNPT.

KATA PENGANTAR

Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi

Salah satu faktor kerentanan yang dimiliki masyarakat dalam menghadapi sebaran ideologi radikal terorisme adalah kurangnya pengetahuan, informasi dan kapasitas terkait bahaya ideologi ini. Sesungguhnya, bentuk terorisme yang paling menakutkan bukan sekedar aksi yang dapat merusak fisik, tetapi serangan ideologis yang mampu mengubah cara pandang masyarakat.

Dalam menghadapi serangan ideologi ini, elemen masyarakat yang ada di Indonesia memiliki tingkat kerentanan yang berbeda-beda. Namun, hampir dapat dikatakan tidak ada masyarakat yang kebal terhadap pengaruh ideologi radikal terorisme. Perbedaan kerentanan tergantung pada sejauhmana masyarakat mempunyai akses informasi dan pengetahuan dalam menanggulangnya.

Di sinilah Saya secara pribadi mengapresiasi Buku Pedoman Materi Sosialisasi Pencegahan Terorisme ini sebagai bentuk kehadiran BNPT dalam mengurangi kerentanan masyarakat dengan cara memberikan pedoman sosialisasi pencegahan terorisme. Masyarakat harus diberikan informasi dan pengetahuan yang cukup baik terkait potensi, bahaya, pola dan perkembangan serta upaya menanggulangi gerakan dan paham radikal terorisme di tengah masyarakat.

Buku praktis ini menjadi sangat penting sebagai pedoman bagi para Narasumber BNPT yang diberikan mandat untuk menyampaikan

sosialisasi pencegahan terorisme, agar memiliki pandangan dan substansi yang sama tentang kelembagaan maupun upaya yang telah dilakukan BNPT. Berbagai informasi dan pengetahuan tersebut harus disampaikan dengan baik, lugas dan efektif agar mampu menjadi informasi yang dapat meningkatkan daya tangkal masyarakat.

Oleh karena itu, buku pedoman ini penting untuk dimiliki oleh setiap pejabat di lingkungan BNPT dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Besar harapan Saya, semoga buku ini dapat memberikan manfaat untuk kepentingan lembaga serta kepentingan bangsa dan negara.

Sentul, Desember 2019

**Deputi Bidang Pencegahan,
Perlindungan dan Deradikalisasi**

Hendri Paruhuman Lubis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Kata Sambutan	iv
Pendahuluan	viii

Bagian Pertama:

Daftar Istilah Pencegahan Terorisme	1
---	---

Bagian Kedua:

Daftar Pertanyaan dan Jawaban Pencegahan Terorisme	24
--	----

Bagian Ketiga:

Bagian Ketiga: Daftar Kelompok Teroris	54
--	----

Bagian Keempat:

Situs-Situs Radikal	58
---------------------------	----

KATA SAMBUTAN

Prof. Nasarudin Umar, M.A.
Kelompok Ahli BNPT Bidang Agama

Keberagamaan seseorang sangat ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman terhadap agama yang dianutnya. Antara risalah keagamaan dan pola pemahaman yang dihasilkan sering kali berjarak, dikarenakan karakteristik intrinsik dari teks keagamaan tersebut yang memang berpotensi dipahami berbeda. Teks keagamaan diperebutkan tafsirnya oleh sejumlah kalangan secara abai terhadap kompetensi dan pemahaman dasar keagamaan. Kompetensi yang dimaksudkan adalah kapasitas dasar keilmuan yang harus dimiliki sebelum menyelami lautan keilmuan yang tiada bertepi.

Pemahaman terhadap teks Al-Qur'an, sebagai misal, meniscayakan penguasaan terhadap sejumlah disiplin keilmuan yang masing-masing butuh waktu yang tidak sebentar serta relasi yang intens dengan orang yang berkompeten untuk menguasainya. Adapun pemahaman dasar keilmuan mengharuskan seseorang memahami substansi semua ajaran agama yang notabene sangat sejalan dengan nilai dasar kemanusiaan. Dalam studi keislaman disebut maqashid al-syari'ah, yang terejawantah dalam lima prinsip utama (al-kulliyat al-khams), yaitu menjaga agama, melindungi jiwa, melindungi pikiran, menjaga harta, dan melindungi keturunan.

Kemunculan aksi terorisme yang merupakan musuh bersama kemanusiaan (common enemy) dan termasuk salah satu extra ordinary crime disebabkan oleh multifaktor, salah satunya adalah pengetahuan dan pemahaman keagamaan. Secara global dan sederhana, pemahaman keagamaan yang cenderung berlebihan (ifrath) dipicu oleh pembacaan yang tidak utuh terhadap teks keagamaan ataupun pembatasan referensi

atau sumber acuan yang dipelajari sebagai dasar atas klaim kebenaran di pihak tertentu, dan tindak menyalahkan pihak tertentu lainnya. Di sinilah akar eksklusivisme bersemi sembari meraih simpati publik dengan modus memanfaatkan kemajuan teknologi informasi kekinian. Cyberterrorism, contohnya, menjadi realitas kekinian yang sangat membutuhkan antisipasi dan penanganan jitu. Publikasi dan rekrutmen oleh kelompok teroris menggunakan dunia maya dengan kemasan yang atraktif. Massifnya narasi kekerasan atas nama agama menjadi benalu dalam meraih keadaban berbangsa dan bernegara di nusantara tercinta ini.

Dalam konteks keindonesiaan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selaku leading sector pencegahan terorisme harus menampilkan program yang efektif sekaligus tepat sasaran. Sesuai amanat UU No. 5 tahun 2018 bahwa tugas BNPT adalah merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Counter-narasi harus tetap dikedepankan mengingat laju informasi yang kian tak terbendung. Merespons serangan ideologis terorisme tak kalah urgen dari penanganan serangan fisik yang dilakukan, terlebih jika mencermati peran BNPT yang lebih bersifat koordinatif terhadap aparat penegak hukum. Sebab, gerakan ideologis mampu mengubah cara pandang dan pola tindakan banyak orang. Kata orang bijak, “ideologi memiliki seribu nyawa”, sehingga perlu antisipasi dengan cara sosialisasi pengetahuan dan pemahaman yang berimbang, argumentatif, mudah dicerna, dan kemasan yang menarik. Hadirnya buku Pedoman Materi Sosialisasi Pencegahan Terorisme ini adalah upaya positif dalam mengampanyekan kedamaian, sekaligus menegaskan bahwa aksi terorisme bukanlah bagian dari agama apa pun.

BNPT diharapkan berkontribusi signifikan dalam posisi koordinatif tersebut. Informasi berbasis riset serta kreasi program kegiatan yang

terukur sangat dinantikan untuk menjalankan tupoksinya sebagai lembaga negara yang menghalau terorisme. Pancasila dan UUD 1945 serta kebhinnekaan adalah spirit yang harus terus dirawat dan terejawantah dalam bentuk program kerja yang kreatif dan tepat sasaran. Radikalisme yang ditetapkan oleh BNPT diindikasikan dalam empat hal, yaitu anti-Pancasila dan UUD 1945, anti-NKRI, anti-kebhinnekaan, dan takfiri. Keempatnya terdeteksi dari pemikiran dan aksi, bukan dari tampilan fisik. Jika tampilan fisik yang menjadi acuan, maka akan melahirkan kerancuan berpikir, terlebih hanya akan melahirkan stigmatisasi negatif terhadap komunitas tertentu.

Di sisi lain, banyaknya kelompok yang disematkan sebagai kelompok terorisme perlu diselami dasar dan pola gerakannya masing-masing. Hal ini terkait dengan tindakan preventif yang dapat dilakukan. Jamak dimaklumi bahwa karakteristik setiap kelompok gerakan terorisme berbeda satu sama lain, meski tujuannya sama. Bahkan, satu sama lain di antara mereka ada yang saling memusuhi. Atas dasar itu, menyelami jejaring setiap kelompok terorisme adalah hal yang wajib, supaya mudah mengidentifikasinya.

Di lain hal, rumah ibadah dijadikan sebagai arena kampanye radikalisme dan terorisme juga harus diperhatikan. Sejumlah penelitian menginformasikan banyaknya rumah ibadah yang terpapar radikalisme. Meski masih terpapar, namun itu perlu dilakukan upaya antisipatif dan sedikit berbau “kuratif” agar fungsi rumah ibadah tidak terjangkiti oleh upaya penyebaran virus kekerasan atas nama agama.

Paling tidak, saya mencatat beberapa poin terkait buku pedoman ini:

Pertama, buku ini (nantinya) benar-benar menyamakan persepsi terkait radikalisme dan terorisme, khususnya kalangan internal BNPT dan aparat penegak hukum pada umumnya.

Kedua, term atau konsep keagamaan yang tertera di dalam buku ini

dicermati dan diurai secara saksama dengan memerhatikan referensi yang otoritatif, sehingga resepsi publik tidak lagi digelayuti kontroversi. Tom Quiggin dalam artikelnya *Understanding al-Qaeda's Ideology for Counter-Narrative Work* mencatat delapan term, yaitu jihad, baiat, darul Islam, umat, takfir, syahid, al-wala' wa al-barra', dan hijrah. Penelitian Tom Quiggin tersebut merekomendasikan agar menyosialisasikan uraian atau interpretasi dari term-term tersebut sebagai counter-narrative terhadap penafsiran dan pemahaman radikal yang dipropagandakan oleh kaum jihadis. Paling tidak, buku pedoman ini telah mengurai lebih banyak term yang direkomendasikan Tom Quiggin di atas, meski sejumlah term penting semisal amar ma'ruf nahi munkar dan semisalnya belum terakomodasi dalam buku pedoman ini.

Ketiga, perlu penegasan dalam sosialisasi mengenai konsep radikalisme dan terorisme yang dipahami oleh negara, sehingga terhindar dari debat tak berkesudahan mengenai siapa yang layak disebut sebagai radikalis ataupun teroris.

Keempat, buku pedoman ini juga perlu merespons secara gamblang tentang wacana potensi lone wolf terrorism yang belakangan semakin digaungkan, terlebih jika dikaitkan dengan kemajuan teknologi informasi mutakhir.

Sentul, Desember 2019

Prof. Nasaruddin Umar, M.A.

PENDAHULUAN

Jika memperhatikan hasil survei yang ditunjukkan oleh sejumlah lembaga survei di Indonesia seperti Wahid Foundation, Maarif Institute, Setara Institute dan Alvara terkait gejala radikalisme di tengah masyarakat, kewaspadaan terkait penyebaran ideologi radikal terorisme itu semakin penting untuk ditingkatkan. Penyebaran ideologi ini telah masuk ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung.

Harus dipahami sejak awal bahwa penanggulangan terorisme tidak cukup dengan mempersoalkan hilir masalah, tetapi juga mampu menyentuh hulu persoalan. Radikalisasi merupakan sebuah proses awal yang dialami setiap orang sebelum menjadi pelaku terorisme. Oleh karena itu, konsep penanggulangan terorisme harus mencakup upaya komprehensif mulai dari hulu hingga hilir permasalahan.

Di sinilah upaya memberikan pencerahan dan pendidikan kepada masyarakat terkait bahaya penyebaran ideologi radikal terorisme sangat diperlukan. Masyarakat harus diberikan penyadaran dan pembekalan terkait potensi penyebaran ideologi radikal terorisme serta strategi penangkalannya. Upaya ini harus dilakukan secara masif oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kepada berbagai lapisan masyarakat dari tingkat daerah hingga pusat.

Dalam mendukung upaya tersebut, dibutuhkan suatu pedoman buku yang memuat substansi materi sosialisasi pencegahan terorisme.

Buku Pedoman Materi Sosialisasi Pencegahan Terorisme ini disusun oleh Direktorat Pencegahan untuk menyamakan persepsi yang akan digunakan dalam kegiatan sosialisasi pencegahan. Buku ini disusun secara praktis dalam bentuk daftar pertanyaan dan jawaban serta daftar pengertian istilah yang sering digunakan dalam sosialisasi.

Semoga buku ini dapat membantu dan mempermudah para narasumber dalam memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya dan upaya pencegahan terorisme.

Sentul, Desember 2019

Tim Penulis

Bagian Pertama:

Daftar Istilah Pencegahan Terorisme

DAFTAR ISTILAH

A

Ahluzzimma (Ahlul Dzimmah)

Orang-orang non-Muslim yang hidup di bawah naungan negara Islam.

Akhiruzzaman

Hari akhir dari kehidupan dunia yang bagi kaum radikal sering dipergunakan sebagai alasan untuk membangun khilafah.

Al Wala-Wal Bara

Kaidah prinsip dalam akidah Islam tentang loyalitas terhadap muslimin dan pelepasan diri dari orang kafir. Kaidah ini banyak didakwahkan oleh kelompok muslim, misalnya tidak boleh memilih pemimpin non-muslim.

Al Khilafah ala Manhajunnubuwwah (khilafah sesuai petunjuk Nabi)

Kekhilafahan pada masa periode kenabian. Istilah ini menjadi slogan dakwah yang ingin mendirikan sistem khilafah berdasarkan syariat Islam.

Amaliyah

Berasal dari kata amal yang artinya “operasi”. Kata ini sering digunakan kelompok teroris untuk melakukan aksi-aksi kekerasan.

Amaliyah Istisyhadiyah / Amaliyah Intihariyah

Sebuah perbuatan atau aksi yang mengharapkan kematian sebagai syahid. Misalnya, pelaku bom yang meyakini bahwa aksinya adalah bagian dari jihad dalam bentuk perang (Qital).

Amir

Pemimpin atau raja. Istilah ini digunakan kelompok radikal untuk menyebut pemimpinya, misalnya Amir Mujahidin.

Anshor Daulah

Anshor artinya pendukung atau penolong. Daulah adalah negara. Istilah ini digunakan kelompok radikal untuk menyebut pejuang-pejuang negara Islam.

Anshor Thoghut

Anshor artinya pendukung atau penolong. Thoghut artinya orang / barang / tindakan yang melampaui batas. Istilah ini digunakan kelompok radikal teroris untuk menyebut aparat pemerintah, seperti ASN, TNI, POLRI dan lainnya.

Asir

Tawanan. Kelompok radikal teroris menggunakan istilah ini untuk menyebutkan dirinya ketika ditahan atau dipenjara.

B

Bai'at

Pernyataan kesetiaan kepada seorang pemimpin atau sebuah kelompok. Istilah ini juga digunakan sebagai syarat untuk bergabung dengan suatu kelompok.

Baqiyah

Abadi. Istilah ini digunakan oleh kelompok radikal sebagai slogan yang diidentikkan dengan negara Islam yang akan selalu abadi. Biasanya istilah ini disebutkan bersamaan dengan Daulah Islamiyah sehingga menjadi “Daulah Islamiyah Baqiyah”.

Bid'ah

Sesuatu yang tidak dikerjakan dan tidak diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Istilah ini dibagi menjadi dua, yakni bid'ah dholalah dan bid'ah hasanah. Bid'ah dholalah merupakan sesuatu yang tidak baik, sedangkan bid'ah hasanah merupakan sesuatu yang dianggap baik.

Bughot / Bughat

Tindakan makar atau perlawanan atau pembangkangan terhadap pemerintahan yang sah.

C

Counter Violent Extremism (CVE)

Penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk melawan narasi-narasi ekstremisme yang mengajak

kepada kekerasan atau semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, yang bertujuan untuk menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme.

D

Dalil

Keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran.

Dam

Darah. Istilah ini sering digunakan kelompok radikal untuk menunjuk orang-orang yang tidak beriman dengan memberikan sifat sebagai orang yang halal darahnya.

Darul Harb atau Darul Kufr

Negara yang dianggap tidak menjalankan syariat Islam. Istilah ini sering digunakan oleh kelompok radikal untuk menyebut negeri yang tidak menjalankan hukum Islam walaupun penduduknya mayoritas muslim.

Darul Islam / Darussalam

Negeri yang dianggap menjalankan syariat Islam. Istilah ini sering digunakan oleh kelompok radikal untuk menyebut negeri yang menjalankan syariat Islam di dalamnya. Kelompok radikal menganggap bahwa Darul Islam dapat dicontohkan seperti Afganistan, Mindanao, dan Irak-Suriah ketika ISIS masih berkuasa.

Daulah Islamiyah

Sistem pemerintahan atau kekuasaan yang berdasarkan syariat Islam. Istilah ini sering digunakan oleh kelompok radikal untuk mempengaruhi umat Islam agar mendirikan khilafah seperti yang dilakukan oleh kelompok Taliban dan ISIS.

Demokrasi

Kekuasaan di tangan rakyat. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan bentuk pemerintahan di mana seluruh rakyat turut serta dalam pemerintahan melalui sistem perwakilan. Kelompok radikal menolak sistem ini karena dianggap sebagai produk pemikiran Barat (kafir) dan dianggap bertentangan dengan syuro (musyawarah).

Deportan

Orang yang dibuang, diasingkan, atau diusir ke luar suatu negeri karena orang itu tidak berhak tinggal di situ.

Deradikalisasi

Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau menurunkan dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.

Disengagement

Upaya untuk memutus keterlibatan atau keterikatan seseorang dengan jaringan atau kelompok.

Dogma

Pokok ajaran yang harus diterima sebagai hal yang benar dan baik, tidak boleh dibantah dan diragukan.

Doktrin

Suatu ajaran (tentang asas suatu aliran politik, keagamaan). Kelompok radikal sering menggunakan doktrin-doktrin agama untuk merekrut anggota, misalnya doktrin jihad dengan menggunakan kekerasan atau doktrin kepatuhan ke Amir (bai'at).

E

Eksklusivisme

Paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari lingkungan.

Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme

Istilah ini diartikan sebagai suatu keyakinan dan / atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu dengan motif ideologi atau politik.

F

Fa'i

Harta rampasan. Istilah ini merujuk pada harta yang diperoleh kelompok muslim dari kelompok yang dianggap kafir tanpa melalui perang.

Fanatisme

Keyakinan (kepercayaan) yang terlalu kuat terhadap suatu ajaran.

Fatwa

Keputusan atau pendapat yang diberikan oleh pihak yang berwenang tentang suatu masalah keagamaan.

Foreign Terrorist Fighters (FTF)

FTF adalah kombatan-kombatan yang telah bergabung dengan kelompok teroris ke luar negeri. Individu yang bepergian ke luar dari negara tempat tinggal / kewarganegaraannya dengan tujuan untuk melakukan kejahatan, merencanakan, mempersiapkan atau berpartisipasi dalam aktivitas teroris atau menyediakan dan menerima pelatihan teroris, termasuk berhubungan dengan konflik bersenjata.

Frustrated Traveller

Dalam konteks FTF, diartikan individu yang gagal dalam perjalanan menuju zona konflik aksi terorisme, dan dialihkan ke tempat lain oleh ISIL atau atas inisiatif sendiri.

Fundamentalisme

Paham yang cenderung untuk kembali ke dasar-dasar.

G

Ghazwul Fikri

Perang pemikiran. Istilah ini sering digunakan oleh kelompok tertentu untuk menyebut suatu keadaan di mana pemikiran-pemikiran Barat

masuk untuk merusak pemikiran Islam. Contohnya, bioskop, gender, feminisme. Perang pemikiran yang dipicu oleh hal-hal yang secara tidak langsung menentang Islam. Istilah ini sering digunakan oleh kelompok-kelompok radikal teroris.

Ghanimah

Harta rampasan. Istilah ini merujuk pada harta yang diperoleh kelompok muslim dari kelompok yang dianggap kafir melalui perang.

Ghirah Diniyah

Sentimen keagamaan. Istilah ini sering digunakan untuk menggugah kesadaran umat secara berlebihan.

Ghuroba

Ghuroba secara tekstual artinya adalah “orang-orang asing”. Istilah ini digunakan oleh kelompok radikal untuk menyebut diri mereka sebagai “orang-orang asing yang beruntung”.

Globalisasi

Proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Kelompok radikal menolak hal ini karena dianggap sebagai ancaman bagi moralitas umat.

H

Hakimiyah

Kedaulatan mutlak hanya pada Tuhan. Istilah ini digunakan oleh kelompok radikal sebagai dasar untuk menolak sistem atau peraturan yang dibuat oleh manusia.

Halaqoh (Halaqah / Usroh)

Suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk perkumpulan kecil yang dipimpin oleh seseorang. Istilah ini dalam konteks kelompok radikal mengacu pada kegiatan yang dibuat untuk mempengaruhi atau merekrut anggota. Istilah ini biasa digunakan oleh Hizbut Tahrir (HT).

Harakah

Pergerakan atau organisasi.

Harb

Perang. Istilah lain dari ghazwu yang juga berarti perang. Kelompok radikal sering mencampuradukkan penggunaan kata harb, ghazwu, dan qital.

Hawalah

Sistem transfer uang / dana. Istilah ini digunakan oleh kelompok teroris untuk menyebutkan distribusi dana kepada pelaku aksi teror.

Hijrah

Meninggalkan / berpindah tempat dari yang buruk ke yang lebih baik. Kelompok radikal menggunakan istilah ini sebagai pembenaran untuk bergabung dengan kelompoknya.

Hoaks

Informasi palsu, berita bohong, atau fakta yang dipelintir atau direkayasa.

I

I'dad

Mempersiapkan diri atau melatih diri sebelum berjihad. Mengikuti latihan dalam menggunakan berbagai perlengkapan senjata untuk memerangi orang-orang yang dianggap musuh.

Ightiyal

Pembunuhan. Istilah ini digunakan oleh kelompok radikal untuk menyebut sebuah operasi pembunuhan terhadap sasaran tertentu.

Ikhwanul Muslimin

Istilah ini secara umum digunakan untuk menunjukkan ikatan persaudaraan sesama muslim. Kelompok radikal sering menggunakan istilah ini hanya untuk menyebutkan rekan-rekan satu kelompoknya. Namun, tidak semua kelompok teroris menggunakan istilah ini. Istilah ini juga merujuk pada nama organisasi yang didirikan oleh Hasan Al-Banna di Mesir yang bertujuan untuk menegakkan syariat Islam.

Indoktrinasi

Proses pemberian suatu ajaran tanpa kritik atau penggeblengan suatu paham atau doktrin tertentu dengan melihat suatu kebenaran dari arah tertentu saja.

Intihar / Istimata'

Aksi bunuh diri. Istilah ini digunakan oleh kelompok ekstrim dan afiliasinya untuk menyebut aksi yang mengorbankan pelakunya sebagai aksi yang mulia.

Intoleran

Tidak mau menerima perbedaan. Suatu orientasi negatif terhadap orang atau kelompok lain yang berbeda.

Istisyhad

Berharap agar mati syahid. Sebuah aksi yang dilakukan untuk menjadi syahid.

Irhabiyah

Terorisme. Istilah ini digunakan sebagai pengganti terminologi terorisme.

J

Jahiliyah

Kebodohan. Istilah ini digunakan oleh kelompok radikal untuk menyebut masyarakat saat ini seperti masyarakat sebelum masa Islam yang harus diubah dengan sistem khilafah.

Jihad

Berjuang di jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Kelompok radikal memaknai istilah tersebut sebagai perang.

K

Kafir

Istilah dalam Islam untuk menyebut orang yang tidak mempercayai Allah dan Rasul-Nya. Kelompok radikal menyebut orang-orang yang berada

di luar kelompoknya sebagai kafir. Kelompok radikal terorisme membagi jenis kafir ke dalam dua kategori yaitu kafir harbi dan kafir zimmi. Kafir harbi adalah orang-orang non muslim yang tinggal di negeri non muslim dan tidak memiliki perjanjian dan jaminan antara keduanya dan juga tidak menjadi ahlulzimmi (kafir zimmi) serta memusuhi negeri dan kaum muslimin, kafir harbi bagi orang-orang radikal halal darahnya dan boleh diambil hartanya. Sementara yang dimaksud dengan kafir zimmi adalah orang-orang non muslim yang tinggal di negeri muslim sebagai warga negara atau menjadi penduduk di negeri itu. Orang-orang seperti ini tidak boleh dibunuh dan harus dilindungi harta dan martabatnya namun mereka harus membayar jizyah sebagai imbalan atas perlindungan dan keamanan yang diberikan oleh pemerintahan Islam dan mereka tidak boleh ikut dalam kemiliteran.

Khawarij

Aliran dalam Islam yang tidak mengakui hukum kecuali hukum Allah. Aliran ini pada awalnya pendukung Ali bin Abi Thalib yang kemudian memberontak dan tidak mengakui kesepakatan yang dibuat oleh Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Istilah ini adalah istilah yang dihindari oleh kelompok radikal terorisme.

Khilafah

Bentuk atau sistem pemerintahan dalam Islam yang berdasarkan kepemimpinan secara umum dan luas, baik dalam urusan agama maupun dunia sebagai pengganti kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Kelompok radikal menggunakan istilah ini untuk menyebut sistem pemerintahan yang mengatasmakan agama tertentu.

Kontra-Ideologi

Kontra-Ideologi adalah sebuah upaya melawan paham / keyakinan kelompok radikal baik melalui lisan, tulisan, dan media literasi lainnya.

Kontra-Narasi

Kontra-narasi adalah sebuah upaya melawan pesan / wacana / konten kelompok radikal baik melalui lisan, tulisan, dan media literasi lainnya.

Kontra-Propaganda

Kontra-propaganda adalah sebuah upaya melawan ajakan / pendapat / hasutan kelompok radikal baik melalui lisan, tulisan, dan media literasi lainnya.

Kontra-Radikalisasi

Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme.

L

Liqo'

Lingkar. Istilah ini sering digunakan untuk menyebut pertemuan yang terbatas. Istilah ini juga biasa digunakan oleh Ikhwanul Muslimin.

Liwa

Panji atau bendera.

Lone Wolf

Seseorang yang melakukan aksi kekerasan terorisme secara individual tanpa terafiliasi ke kelompok atau jaringan teroris tertentu karena belajar sendiri kemudian melakukan aksi secara individual.

M

Manjanik

Senjata pelontar pada zaman dahulu. Istilah ini pernah dijadikan sebagai nama majalah yang dimiliki oleh kelompok radikal di Indonesia.

Mantiqi

Wilayah atau kawasan operasi. Kelompok radikal membagi kawasan menjadi beberapa wilayah yang mereka sebut mantiqi.

Mubahalah

Saling menyumpah dan saling melaknat. Aksi ini dilakukan setelah semua proses yang dijalankan tidak menemukan titik temu. Istilah ini dihindari oleh kelompok radikal karena faktanya kelompok mereka yang banyak menjadi korban.

Mujahidin

Pejuang. Istilah ini sering dipakai oleh kelompok radikal untuk menyebut orang-orang yang berjuang bersama mereka.

Mulhamatul Kubro

Peperangan besar. Istilah ini sering digunakan oleh kelompok radikal

untuk menggambarkan suatu keyakinan bahwa akan datang suatu masa di mana Imam Mahdi turun, Nabi Isa bangkit untuk menegakkan keadilan dan pada saat itu berdiri khilafah Islam. Kemunculan ISIS dianggap oleh mereka sebagai salah satu fenomena kedatangan masa ini.

Murtad

Keluar dari agama. Seseorang yang telah bersyahadat kemudian meninggalkan Islam dan masuk ke dalam agama lain disebut murtad. Kelompok radikal menilai orang yang murtad wajib hukumnya untuk dibunuh.

Musyrik

Perbuatan yang mempersekutukan Allah. Kelompok radikal menggunakan istilah ini untuk menyebut orang-orang yang masih berpegang terhadap hukum atau aturan yang dibuat oleh manusia seperti undang-undang dan aturan lainnya.

N

Nasionalisme

Paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Kelompok radikal menolak nasionalisme karena dianggap sebagai bentuk fanatisme kesukuan (ashobiyah) dan bertentangan dengan sistem khilafah.

P

Pluralisme

Paham yang mengajarkan untuk menghargai perbedaan sebagai suatu kodrat. Istilah ini ditolak oleh kelompok radikal karena dianggap tidak mencerminkan kebenaran agama yang tunggal.

Preventing Violent Extremism (PVE)

Upaya pencegahan kepada aksi (tindakan) yang mendukung atau menggunakan kekerasan yang termotivasi oleh: (i) Ideologi berbasis kekerasan dan / atau interpretasi keagamaan dan / atau kepercayaan yang mengadvokasikan penggunaan kekerasan; (ii) gerakan berbasis isu tertentu yang menggunakan kekerasan; dan (iii) kekerasan berbasis ethno-nasionalis atau pemisahan kesatuan negara.

Propaganda

Sebuah upaya untuk menyebarkan paham, pendapat, dan sebagainya dengan tujuan untuk meyakinkan orang atau membentuk opini publik.

Pendanaan Terorisme

Segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan / atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

Provokasi

Provokasi adalah tindakan menghasut dan menciptakan kemarahan

bagi target. Provokasi merupakan salah satu cara yang digunakan oleh kelompok radikal untuk mewujudkan keinginan mereka.

Q

Qital

Berperang. Kelompok radikal menganggap qital sebagai satu-satunya bentuk jihad.

R

Radikal

Bersifat mendasar atau sampai ke akar. Kelompok radikal berarti sekumpulan orang yang menginginkan perubahan secara mendasar. Istilah ini adalah istilah netral.

Radikalisasi

Sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk membuat seseorang atau sekelompok orang mengadopsi suatu pemikiran yang menginginkan perubahan mendasar.

Radikalisme

Paham yang menginginkan perubahan secara mendasar. Dalam konteks ini, radikalisme yang dimaksud adalah radikalisme yang mengarah ke terorisme, yang dicirikan melalui empat indikator yakni: anti-NKRI, anti-Pancasila dan UUD 1945, anti-Kebhinnekaan, dan Takfiri.

Rayya

Bendera. Istilah ini sering digunakan oleh kelompok radikal sebagai kata yang menunjukkan bendera Islam atau bendera tauhid.

Reedukasi

Pembinaan atau penguatan kepada seseorang agar meninggalkan paham radikal-terorisme.

Rehabilitasi

Pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang semula atau perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu. Dalam konteks penanggulangan terorisme, istilah ini dimaknai sebagai suatu proses untuk merubah cara pandang kelompok radikal terorisme dari cara berpikir kekerasan kepada pemikiran yang damai.

Reintegrasi Sosial / Resosialisasi

Serangkaian kegiatan untuk mengembalikan orang yang terpapar paham radikal-terorisme agar dapat kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.

Relocator

Dalam konteks terkait dengan FTF, diartikan FTF yang beralih tempat dari wilayah konflik ke negara ketiga.

Returnee

Orang yang kembali ke negara asalnya terkait indikasi FTF.

Revivalisme

Suatu paham yang menginginkan kembali ke kejayaan masa lalu.

S

Salafussalih (Salafush Shalih)

Tiga generasi awal Islam, yakni para sahabat, tabiin, dan tabi'tabiin. Kelompok radikal sering menggunakan istilah ini untuk meyakinkan umat Islam agar kembali ke masa keemasan di tiga generasi ini dan satu-satunya jalan adalah melalui sistem khilafah.

Self Radicalization (Swaradikalisasi)

Setiap proses yang terjadi pada diri seseorang yang mengadopsi suatu pemikiran yang menginginkan perubahan mendasar tanpa bimbingan orang lain secara langsung.

Separatisme

Paham atau gerakan untuk memisahkan diri (mendirikan negara sendiri).

Sinergisitas

Kegiatan yang melibatkan beberapa pihak secara terpadu. Istilah ini digunakan oleh BNPT dalam rangka mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait untuk melaksanakan program penanggulangan terorisme.

Syahid

Istilah penghargaan yang ditujukan kepada mereka yang mati di jalan Allah atau mati dalam memperjuangkan agama Allah.

Syam dan Hijaz

Syam adalah wilayah di jazirah Arab yang meliputi Suriah, Irak, Libanon, Palestina. Sedangkan Hijaz adalah wilayah di jazirah Arab yang meliputi

Saudi Arabia dan sebagian wilayah Yaman. Kelompok teroris ISIS memanfaatkan kejayaan masa lalu wilayah Syam (Irak) sebagai tempat yang dijanjikan.

Shira Al-Fikri

Pergolakan pemikiran. Istilah ini biasa digunakan oleh kelompok radikal untuk memprovokasi adanya ancaman terhadap Islam seperti liberalisme dan sekularisme. Istilah ini sering digunakan oleh Hizbut Tahrir (HT).

Syura

Musyawarah. Istilah ini digunakan dalam Islam sebagai anjuran untuk melakukan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan umat. Istilah ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan relevansi Islam dan demokrasi yang sering dipertentangkan oleh kelompok radikal.

T

Tabayyun

Mencari kejelasan tentang sesuatu perkara hingga jelas kebenarannya. Istilah ini digunakan sebagai anjuran untuk melakukan verifikasi setiap menerima informasi.

Tadribul Askari

Daerah latihan militer. Kelompok teroris menggunakan istilah ini merujuk pada tempat-tempat yang mereka gunakan untuk latihan militer, seperti di Poso, Aceh dll.

Takfiri

Mengafirkan orang yang berbeda dengan kelompoknya.

Taqiyah

Siasat, membohongi musuh / lawan. Taqiyah ini dibenarkan oleh kelompok radikal jika sedang berhadapan dengan musuh.

Tauhid

Keesaan Tuhan. Istilah ini bagi kaum radikal dimaknai bahwa segala sesuatu yang diperbuat harus berdasarkan hukum-hukum Tuhan sebagai bentuk ketauhidan.

Terorisme

Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan / atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Thoghut

Melampaui batas. Istilah ini digunakan oleh kelompok radikal untuk menamai orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka.

U

Usro

Keluarga. Istilah ini sering digunakan untuk menyebut orang-orang yang sudah masuk ke dalam kelompok mereka.

Uzlah

Mengasingkan diri dari orang-orang dan hanya berinteraksi dengan orang-orang yang sepaham dengannya.

Bagian Kedua :

Tanya Jawab

TANYA JAWAB

I. BNPT DAN PEMERINTAH

1. Kapan BNPT didirikan?

Jawaban:

BNPT didirikan pada tahun 2010 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 sebagai kelanjutan dari Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) yang dibentuk pada tahun 2002 berdasarkan Keputusan Menko Polkam No. 26/Menko/Polkam/11/2002. Latar belakang berdirinya BNPT karena adanya desakan masyarakat melalui Komisi I untuk mendirikan sebuah badan khusus dalam menanggulangi terorisme secara komprehensif.

2. Apa tugas utama BNPT sesuai dengan undang-undang?

Jawaban:

Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 2018 pasal 43G, BNPT memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisisasi, dan deradikalisisasi;
- b. Mengoordinasikan antarpenegak hukum dalam penanggulangan Terorisme;

- c. Mengoordinasikan program pemulihan Korban; dan
- d. Merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional.

3. Apa perbedaan BNPT dengan Densus 88 dan apakah BNPT dapat menangkap teroris?

Jawaban:

BNPT merupakan badan koordinator dan bukan lembaga penegak hukum. Tetapi sebagai lembaga koordinator, BNPT mengoordinasikan aparat penegak hukum dalam rangka penanggulangan terorisme. BNPT tidak memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan. Pihak yang berwenang untuk menangkap teroris adalah Densus 88 Anti-Teror.

4. Apakah BNPT dapat mengajukan tersangka tindak pidana terorisme ke Pengadilan?

Jawaban:

Tidak. Pihak yang berwenang untuk mengajukan tersangka ke Pengadilan adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU).

5. Apakah BNPT bisa memenjarakan teroris?

Jawaban:

Tidak. Pihak yang berwenang untuk memenjarakan pelaku tindak pidana terorisme adalah pihak Pengadilan.

- 6. Apakah BNPT dapat menahan orang yang mengkampanyekan sistim pemerintahan yang berbeda dengan Pancasila?**

Jawaban:

Tidak. Pihak yang berwenang adalah aparat penegak hukum (kepolisian).

- 7. Apakah BNPT berdiri sendiri atau berada di bawah kementerian?**

Jawaban:

BNPT merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berada di bawah koordinasi Kemenkopolhukam.

- 8. Bagaimana peran TNI dalam penanggulangan terorisme?**

Jawaban:

Berdasarkan UU No.5/2018, TNI berperan dalam penanggulangan terorisme sebagai bagian dari Operasi Militer Selain Perang. Keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme disesuaikan dengan tupoksi TNI.

- 9. Sejauh mana keberhasilan BNPT dalam melakukan penanggulangan terorisme?**

Jawaban:

Berdasarkan UU No.5/2018 BNPT adalah lembaga koordinator yang bertugas merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan terorisme dengan mensinergikan kementerian lembaga dan melibatkan masyarakat. Keberhasilan BNPT dalam hal ini bisa dilihat dari dua hal. Pertama, adanya sinergi kelembagaan lintas kementerian dalam penanggulangan terorisme. Kedua, pelibatan masyarakat yang ditunjukkan dengan semakin tingginya awareness (kesadaran) masyarakat dalam isu terorisme.

Jika dibandingkan 10 tahun yang lalu, masyarakat belum memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap isu terorisme, apalagi mau berkampanye menolak terorisme. Saat ini tingkat kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk menjadikan terorisme sebagai musuh bersama semakin tinggi. Selain itu, daya tangkal masyarakat terhadap ideologi radikal juga semakin tinggi sebagaimana hasil penelitian Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) bahwa tahun ini (2018) ada penurunan tingkat radikalisme di 3 dimensi, yakni pemikiran, sikap, tindakan.

10. Pola aksi terorisme di Indonesia sudah mengalami pergeseran terutama dengan maraknya aksi yang dilakukan secara individu, bagaimana BNPT dan kementerian/lembaga terkait melakukan penanganan?

Jawaban:

Pergeseran pola aksi terorisme terjadi akibat pengaruh globalisasi. Perkembangan teknologi informasi melalui internet

dimanfaatkan kelompok radikal terorisme dalam melakukan komunikasi dan penyebaran konten negatif. Imbasnya muncul perseorangan yang terpapar terpapar secara mandiri dan melakukan aksi sendiri (self-radicalized, lonewolf, leaderless jihad, dan Frustrated Traveler). Dalam hal ini, BNPT mengawasi komunikasi tertutup (covert) kelompok radikal terorisme, melalui cyber patrol terhadap akun-akun radikal terorisme. Selain itu, BNPT juga bekerja sama dengan Polri, BIN, TNI, Kementerian Hukum dan HAM, PPAK, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, dan stakeholder terkait dalam menangani pergeseran pola aksi terorisme tersebut.

11. Penggunaan istilah radikalisme masih diperdebatkan, sebenarnya, apa itu radikalisme dan terorisme menurut Kepala BNPT sendiri?

Jawaban:

Berdebat pengertian radikalisme tentu saja sangat beragam. Namun, pengertian radikalisme dalam pandangan BNPT adalah pandangan, sikap dan tindakan keras yang mengarah pada terorisme. Karena itulah ciri radikalisme adalah sikap dan pandangan anti - NKRI, anti - Pancasila dan UUD 1945, anti - Kebhinnekaan, dan Takfiri. Ciri ini dalam pandangan BNPT merupakan ciri radikalisme yang mengarah pada tindakan terorisme. Sementara pengertian terorisme sudah terdapat dalam UU Nomor 5 tahun 2018.

12. Kenapa BNPT tidak ikut menyelesaikan aksi-aksi terorisme di Papua?

Jawaban:

Karena sampai saat ini aksi kekerasan di Papua belum masuk kategori terorisme. Negara mengkategorikan gerakan tersebut sebagai separatisme.

13. Apa kebijakan yang diambil BNPT dalam menghadapi banyak returnee dan deportan dari Syria yang kembali ke Indonesia?

Jawaban:

Bagi returnis yang telah terbukti terlibat dalam tindak pidana terorisme akan langsung diproses secara hukum. Sedangkan bagi deportan yang belum bisa diproses hukum, dilakukan pembinaan dan deradikalisasi. Selama ini, para deportan yang sudah selesai menjalani pembinaan dan deradikalisasi, dikembalikan ke daerah masing-masing dengan menginformasikan ke pemerintah daerah setempat.

14. Terorisme itu dikatakan sebagai kejahatan lintas negara, apa yang dilakukan oleh BNPT dalam menghadapi terorisme yang berdimensi global tersebut?

Jawaban:

Kerja sama internasional merupakan salah satu tugas dan fungsi BNPT berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Saat ini, isu terorisme menjadi isu global yang sangat signifikan.

Sebagai gambaran, dulunya counter terrorism diwadahi oleh UNCTED (United Nation Counter Terrorism Executive Directorate), kemudian ditingkatkan menjadi UNOCT (United Nation Office of Counter Terrorism) yang beranggotakan seluruh anggota PBB. Di samping itu, Indonesia saat ini sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB mempunyai salah satu tujuan yang dibawa dalam penciptaan perdamaian dan keamanan internasional yang berfokus pada penanggulangan terorisme.

15. Banyak website dan akun radikal di dunia maya, apakah kebijakan BNPT dengan menggunakan Undang-Undang ITE?

Jawaban:

BNPT secara undang-undang tidak memiliki kewenangan dalam penegakan hukum termasuk dalam penindakan website dan akun radikal. Apa yang dilakukan BNPT adalah berkoordinasi dengan institusi terkait dalam hal ini Kemenkominfo untuk merekomendasikan penindakan akun-akun radikal terorisme di sosial media.

16. Banyak narasi yang mengatakan bahwa terorisme adalah konspirasi global bagaimana pandangan BNPT masalah ini?

Jawaban:

Sampai saat ini kita tidak mempunyai data dan bukti yang valid yang mengatakan terorisme sebagai konspirasi global. Sehingga

konspirasi dibangun berdasarkan asumsi yang menghubungkan antara beberapa anggapan. Akan tetapi, walaupun terorisme sebagai produk konspirasi global sangat disayangkan kenapa umat beragama ikut terlibat dan menjadi korban dari konspirasi tersebut.

17. Benarkah bom Bali itu merupakan bom buatan Amerika?

Jawaban:

Bukan. Berdasarkan keputusan pengadilan, pelaku bom Bali baik pembuat, perencana dan pelaksana aksi telah dijatuhkan hukuman. Sebagaimana pengakuan dari terpidana bom tersebut dirakit sendiri oleh para pelaku. Saksi hidup tentang pembuatan dan aksi bom tersebut masih ada dan menyatakan bahwa itu adalah bagian dari aktifitas mereka untuk melakukan teror di Indonesia.

18. Bagaimana pandangan BNPT terhadap isu-isu masjid yang terindikasi terpapar paham radikal terorisme?

Jawaban:

Yang namanya terpapar itu orang yang terkena paparan dan belum tentu terdampak. Orang yang terpapar radikal belum tentu menjadi radikal. Selain itu, isu masjid terpapar radikal bukan dimaksudkan bahwa adanya masjid radikal. Tetapi ada aktifitas individu dan kelompok radikal yang memanfaatkan masjid sebagai penyebaran paham dan ajaran radikal. Fenomena ini tergambar dari hasil riset P3M (Perhimpunan Pengembangan

Pesantren dan Masyarakat) yang mengatakan bahwa ada ceramah dan penyebaran bulletin di masjid dengan ajaran yang keras. Penelitian ini dilakukan di beberapa masjid di Jakarta yang menyimpulkan ada beberapa masjid yang dimanfaatkan oleh individu dan kelompok radikal untuk menyebarkan ajaran dan paham kekerasan.

19. Ekonomi dan keadilan merupakan sumber masalah bagi masyarakat Indonesia sehingga banyak yang tertarik bergabung dengan kelompok radikal terorisme. Bagaimana pandangan pemerintah dalam hal ini BNPT terhadap faktor ini?

Jawaban:

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang terpengaruh ajakan dan rekrutmen kelompok radikal, salah satunya adalah ekonomi dan perasaan ketidakadilan. Namun, faktor pendorong seseorang menjadi radikal dan teroris bukan saja ekonomi dan masalah keadilan, tetapi ada faktor lain yang mendorong seseorang menjadi radikal dan teroris seperti pemahaman agama yang sangat dangkal, kondisi psikologis, persoalan rumah tangga, masalah sosial, kekecewaan, balas dendam dan lain sebagainya.

20. Setelah keluar dari Lapas bagaimana BNPT dapat menjamin bahwa mantan warga binaan pemasyarakatan (WBP) tersebut tidak akan mengulangi lagi?

Jawaban:

BNPT tidak bisa menjamin sepenuhnya akan tetapi BNPT

mempunyai program pendampingan bagi mantan WBP dan keluarganya.

- 21. Program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh BNPT tidak berhasil. Buktinya masih ada saja pelaku teroris yang pernah dideradikalisasi tapi masih melakukan tindakan terorisme.**

Jawaban:

Program deradikalisasi bukan merupakan proses yang instan karena menyangkut bagaimana menurunkan kadar radikal dalam pemikiran dan pandangan seseorang. Kegagalan deradikalisasi tidak bisa diukur secara sederhana dari munculnya residivis yang melakukan aksi teror. Karena dari sekian banyak yang mengikuti deradikalisasi juga banyak sekali yang telah meninggalkan tindakan terorisme.

- 22. Apakah deradikalisasi itu identik dengan deislamisasi?**

Jawaban:

Tidak. Deradikalisasi hanya menurunkan tingkat radikal seseorang bukan menurunkan keislaman di diri seseorang.

- 23. Kenapa BNPT hanya fokus mengurus kelompok teroris sementara ada kelompok PKI yang juga masih melakukan propaganda di Indonesia?**

Jawaban:

Dasar pelarangan PKI baik aktifitas dan penyebaran ideologinya

sudah jelas dilarang melalui TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1996. Dasar ini masih berlaku untuk melarang dan mewaspadai potensi PKI dan menindak apabila ada gerakan dan penyebaran di tengah masyarakat. Apabila ada indikasi dan gejala aktifitas PKI baik gerakan dan paham langsung dilaporkan ke aparat penegak hukum. BNPT memiliki tupoksi pada aktifitas dan paham terorisme.

24. Langkah-langkah apa yang diambil pemerintah dalam mengatasi masuknya gerakan-gerakan radikal terorisme ke Indonesia?

Jawaban:

Selama ini dalam menanggulangi masuknya gerakan radikalisme di Indonesia ada dua pendekatan yang digunakan oleh pemerintah. Pertama pendekatan keras (hard approach) melalui penegakan hukum. Kedua, pendekatan lunak (soft approach) melalui upaya pencegahan, yakni kontra radikalisasi, deradikalisasi dan kesiapsiagaan nasional. Dua pendekatan ini ditopang dengan kerjasama internasional karena menyadari bahwa kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang bersifat transnasional.

25. Apakah yang dimaksud dengan radikalisme dalam pandangan BNPT?

Jawaban:

Radikalisme dalam pandangan BNPT yaitu pemahaman yang dicirikan dengan anti-Pancasila dan UUD 1945, anti-NKRI, anti-Kebhinnekaan dan berpaham takfiri.

26. Apa saja yang dilakukan oleh BNPT untuk mencegah paham-paham radikal terorisme di tingkat masyarakat?

Jawaban:

Upaya pencegahan paham radikal terorisme di tengah masyarakat dilakukan dengan program kontra radikalisasi dan kesiapsiagaan nasional. Program kontra radikalisasi dilakukan dalam bentuk pelibatan masyarakat dalam menangkal infiltrasi ideologi radikal baik dalam bentuk dialog, sosialisasi, dan workshop yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan perempuan, media dan masyarakat secara umum. Sedangkan kesiapsiagaan nasional merupakan program untuk menyiapkan kondisi masyarakat yang memiliki daya resistensi dan kesiapan dalam menghadapi ancaman terorisme. Bentuk kegiatan ini dilakukan dengan koordinasi aparat penegak hukum, sinergi kelembagaan dari tingkat pusat hingga daerah serta pelatihan kesiapsiagaan dari level aparat pemerintah pusat hingga tingkat desa.

27. Fenomena radikalisme dan ekstremisme sudah masuk ke mana-mana baik ke kampus organisasi pemerintahan dan perusahaan perusahaan swasta, langkah langkah apa yang dilakukan BNPT untuk mereduksi gerakan ini?

Jawaban:

Sejak beberapa tahun terakhir, BNPT secara masif melakukan sosialisasi tentang ancaman radikalisme dan terorisme di

berbagai lini mulai dari kampus-kampus hingga ke kantor-kantor pemerintahan dan perusahaan-perusahaan pemerintah swasta. Langkah yang dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan ancaman terorisme yang bisa terjadi di manapun, kapanpun dan terhadap siapapun. Karena itulah, peningkatan kepedulian di lingkungan sekitar termasuk lingkungan kampus dan lingkungan kerja menjadi sangat penting sebagai modal deteksi dini masyarakat terhadap gejala dan potensi radikal terorisme.

28. Apakah BNPT mendapat bantuan dana dari asing?

Jawaban:

BNPT tidak pernah mendapatkan bantuan dana dari asing dalam rangka penanggulangan terorisme.

29. Kenapa pemerintah tidak menuduh gerakan-gerakan separatisme sebagai gerakan radikal yang mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia?

Jawaban:

Ada perbedaan dasar penegakan hukum dalam setiap tindakan kriminal. Separatisme sebagai gerakan yang ingin memisahkan dari NKRI selama ini tidak menggunakan landasan hukum terorisme tetapi, separatisme diatur dalam KUHP. Namun, gerakan separatis adalah bagian dari tindakan radikal yang ingin memisahkan dari NKRI.

- 30. Aksi terorisme sering kali terjadi hanya untuk pengalihan isu nasional. bagaimana pandangan BNPT masalah ini?**

Jawaban:

Tidak. Karena kasus terorisme memang benar terjadi. Untuk menangkap pelaku terorisme membutuhkan 2 alat bukti yang cukup. Ketika alat bukti yang cukup itu sudah didapat, maka aparat melakukan penangkapan. Namun apabila bukti tidak cukup, maka tidak terjadi penangkapan. Terorisme berjangkauan, artinya satu dan lainnya terkoneksi. Sehingga, apabila satu pelaku ditangkap, maka koneksi-koneksinya yang lain harus ditangkap.

- 31. Polri kelihatannya hanya menjadikan isu radikalisme dan terorisme hanya sebagai upaya untuk mencari kesempatan untuk menaikkan pangkat dan mendapatkan dana dari asing?**

Jawaban:

Tidak ada dana asing yang digunakan dalam upaya penanggulangan terorisme. Polri mendapatkan bantuan dari asing berupa *capacity building* (pelatihan) untuk meningkatkan kemampuan sebagai penyidik dan penindak.

- 32. Kenapa Aparat penegak hukum dalam hal ini Densus 88 sering salah melakukan penangkapan di masyarakat?**

Jawaban:

Sebenarnya bukan salah tangkap. Orang yang kemudian

dikembalikan karena bisa jadi di saat penangkapan berada di lokasi yang sama atau bersama terduga teroris. Proses penangkapan dibutuhkan untuk mengetahui apakah ada keterkaitan seseorang berada di lokasi dan bersama dengan terduga. Jika tidak ada alat bukti yang mendukung maka akan dikembalikan dan bukan berarti salah tangkap.

33. Langkah-langkah apa yang dilakukan pemerintah untuk meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa Pancasila dan UUD 1945 serta Kebhinnekaan masih sangat relevan dengan bangsa Indonesia?

Jawaban:

Pancasila adalah dasar negara yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa yang diambil dari nilai dan norma pandangan hidup bangsa yang beragam dan merupakan manifestasi dari nilai-nilai dasar agama. Sebagai dasar negara Pancasila merupakan konsensus seluruh komponen bangsa untuk hidup secara bersama dalam keragaman. Pancasila telah terbukti menjadi landasan ideal dan pandangan hidup bangsa selama ini dalam merawat kerukunan dalam perbedaan. Bangsa ini harus bersyukur karena memiliki Pancasila sebagai landasan pengikat keragaman. Beberapa negara justru merasa kagum dengan falsafah Pancasila yang dapat menyatukan keragaman dalam berbagai multi dimensi. Karena itulah, merawat dan mengamalkan Pancasila adalah bagian dari kita bangsa menjaga Indonesia.

34. **Seringkali terjadi salah tangkap terduga teroris dan ternyata bukan, namun secara tidak langsung akan berdampak terhadap mereka, bagaimana BNPT dapat menyelesaikan atau memberi solusi terhadap permasalahan tersebut?**

Jawaban:

Dilakukan pendekatan kepada yang bersangkutan. Selain itu, juga dapat melakukan pengaduan apabila keberatan dengan keadaan tersebut ke pihak terkait, seperti polisi, ombudsman, atau BNPT.

II. Radikalisme dan Terorisme

1. **Istilah radikal atau radikalisasi cenderung memberikan stigma negatif terhadap agama tertentu, kenapa tidak menggunakan istilah lain dalam menyebutkan kekerasan terorisme?**

Jawaban:

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVI/2018 tanggal 30 Oktober 2018 ditegaskan bahwa dalam menafsirkan kata RADIKALISASI pada program/kegiatan pencegahan harus dimaknai secara kontekstual bukan tekstual, dalam hal ini konteksnya adalah Terorisme. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme tidak mengenal kata “RADIKALISME” melainkan RADIKAL

TERORISME (terdapat di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018). Istilah radikalisasi yang digunakan BNPT dengan demikian bukan menyudutkan agama tertentu, tetapi istilah digunakan untuk proses radikalisasi yang menuju pada tindakan terorisme.

2. Penanganan terorisme di Indonesia sering menggunakan pola kekerasan yang bisa memicu timbulnya kekerasan baru, apa tidak ada pendekatan yang lebih lunak?

Jawaban:

Fokus BNPT sesuai tugas dan wewenang yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah dengan mengedepankan pendekatan lunak (soft approach). Penanganan terorisme selama ini tidak dilakukan dengan kekerasan, tetapi dengan pencegahan dan penegakan hukum. Inilah yang perlu menjadi perhatian bersama untuk tidak mengasumsikan penegakan hukum sebagai salah satu instrumen penanganan terorisme yang menggunakan kekerasan.

3. Dari skala 1-10, saat ini di angka berapakah tingkat kerawanan paham radikal terorisme di Indonesia?

Jawaban:

Menjawab pertanyaan saat ini di berapakah tingkat kerawanan potensi radikalisme di Indonesia? Pemetaan yang dilakukan melalui survei membuktikan bahwa potensi radikalisme rerata skornya 55,12 (2017), rerata skor 42,58 (2018), dan rerata 38,43 (2019), pada kategori SEDANG, dan survei membuktikan bahwa

trennya menurun. Tren positif ini harus terus dijaga dengan sinergi antarkementerian/ lembaga dan melibatkan masyarakat.

BNPT juga telah melakukan pemetaan wilayah rawan radikal terorisme melalui kegiatan survei risiko terorisme untuk menghasilkan indeks risiko terorisme (IRT) pada tahun 2017 terhadap 50 kabupaten/kota di Pulau Jawa. Tahun 2018 dilakukan survei terhadap 68 kabupaten/kota di 20 provinsi di luar Pulau Jawa. Tingkat kerawanan paham radikal terorisme di Indonesia diukur dalam skala 0-100 yang dilakukan terhadap 2 dimensi yaitu dimensi Pelaku dan dimensi Target. Sepuluh Kabupaten/Kota dengan Nilai IRT Dimensi Supply tertinggi berdasarkan Indeks Nasional adalah sebagai berikut:

4. Kenapa pelaku kekerasan seperti OPM yang di Papua tidak disebut teroris?

Jawaban:

OPM memang tidak disebut teroris, tetapi sementara ini negara mendefinisikan sebagai gerakan separatis. Kategori separatis terhadap OPM bukan karena faktor agama, tetapi karena motif politik yang ingin memisahkan dari NKRI. Gerakan seperti OPM juga ada padanannya di daerah lain seperti GAM yang dilakukan oleh daerah mayoritas Islam. GAM juga tidak disebut sebagai teroris, tetapi dikategorikan separatis. Tetapi keduanya tetap dikenakan penegakan hukum baik GAM maupun OPM dengan menggunakan KUHP dan UU Darurat. Penanganan separatisme dilakukan oleh polisi, namun juga dibantu oleh TNI. Secara sederhana, gerakan separatisme adalah gerakan yang

ingin memisahkan dari NKRI, sementara terorisme memiliki kecenderungan untuk mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi lain. Penanganan separatisme memang perlu kehati-hatian dari pemerintah karena ada potensi intervensi negara lain dan PBB.

5. Kenapa komunis tidak disebut teroris?

Jawaban:

Persoalan komunisme didasarkan pada TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan KUHP. Dengan demikian, segala hal yang berbau paham komunis merupakan hal terlarang dan akan dilakukan penegakan hukum baik terhadap gerakan maupun penyebaran paham dan ajaran komunis. Penegakan hukum terhadap hal yang berbau komunis tetap ditegakkan sesuai dengan pendekatan hukum TAP MPRS tersebut.

6. Apakah terorisme di Indonesia adalah rekayasa pemerintah?

Jawaban:

Sampai saat ini belum ada bukti yang menunjukkan bahwa terorisme adalah rekayasa pemerintah. Kejadian tindak pidana terorisme sudah diputuskan di pengadilan berdasarkan fakta dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

- 7. Apa yang dapat kita lakukan apabila di lingkungan kita terdapat ceramah-ceramah yang cenderung memprovokasi dan mengarahkan kepada radikalisme?**

Jawaban:

Dalam kondisi seperti ini sebaiknya disampaikan kepada DKM agar penceramah-penceramah yang suka memprovokasi tidak diundang lagi bicara di masjid atau di tengah-tengah masyarakat. Jika DKM tidak menanggapi hal tersebut maka sebaiknya dilaporkan kepada tokoh-tokoh masyarakat atau kelurahan setempat.

- 8. Siapa yang masuk ke dalam kategori kelompok radikal?**

Jawaban:

Sekumpulan orang yang menginginkan perubahan secara mendasar melalui cara kekerasan. Dalam konteks ini, radikalisme dicirikan melalui empat indikator yakni: anti-Pancasila dan UUD 1945, anti-NKRI, anti-Kebhinnekaan dan takfiri.

- 9. Bagaimana cara memproteksi keluarga kita agar tidak terpapar radikalisme?**

Jawaban:

Keluarga adalah benteng awal pencegahan radikalisme. Keluarga merupakan sekolah pertama seorang anak melakukan sosialisasi, interaksi dan edukasi. Peran keluarga menjadi sangat

penting untuk menanamkan sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Cara menangkal terorisme dalam lingkungan keluarga dimulai dengan pendidikan toleransi dan keberagaman, selalu terbuka dan membiasakan dialog dan musyawarah bersama anggota keluarga.

10. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan orang tertarik masuk ke dalam kelompok radikal terorisme?

Jawaban:

Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang tertarik masuk ke dalam kelompok terorisme antara lain janji-janji yang bersifat immaterial dan material. Janji immaterial berupa kemenangan spiritual seperti menjamin akan masuk surga dan mendapatkan bidadari serta status mati syahid. Kedua, janji material. Banyak motif kesejahteraan dunia yang diharapkan semisal ISIS menjanjikan kemakmuran dan kesejahteraan ketika bergabung dalam kelompok mereka.

11. Kenapa masyarakat Indonesia banyak yang tertarik dengan ajakan-ajakan mendirikan khilafah di Indonesia?

Jawaban:

Selain karena tidak mengerti dan tidak memahami ajaran dan hukum fiqih kenegaraan secara mendalam, faktor lain adalah propaganda khilafah ini sangat masif terjadi baik secara online dan offline untuk mempengaruhi masyarakat. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh kelompok radikal ISIS di dunia

maya yang masih menyebar ajakan untuk bergabung dan mendirikan khilafah. Contohnya narasi demokrasi vs khilafah dan narasi kejayaan islam.

12. Apa ciri-ciri orang yang sering atau mudah dijadikan target perekrutan kelompok radikal terorisme?

Jawaban:

Ada beberapa faktor kerentanan yang dimiliki seseorang yang potensial dijadikan target perekrutan. Faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi: 1) minimnya pengetahuan keagamaan, 2) proses pencarian diri, 3) cenderung tertutup, 4) kurang akses informasi terhadap ancaman dan bahaya radikalisme dan terorisme. Faktor eksternal meliputi lingkungan: 1) berada dalam komunitas yang berpotensi radikal, 2) mengikuti aktifitas dan kegiatan kelompok radikal, 3) mengakses informasi di dunia maya tanpa daya filter yang kuat, 4) berteman dengan individu yang telah terpapar dan terdampak radikalisme.

13. Apakah Islam itu ikut Pancasila atau Pancasila ikut Islam?

Jawaban:

Ini pertanyaan yang tidak sebanding, dua hal ini tidak untuk dibandingkan atau dipertentangkan. Pancasila adalah dasar negara yang memuat unsur nilai-nilai keislaman dan tidak bertentangan dengan Islam. Demikian juga dengan pertanyaan, pilih Al-Quran atau Pancasila?

14. Apakah kelompok-kelompok Islam yang memiliki ciri-ciri tertentu dapat dikategorikan sebagai kelompok radikal terorisme?

Jawaban:

Tidak bisa begitu saja memasukkan seseorang karena dengan penampilannya dinilai sebagai radikal karena fenomena saat ini tidak semua yang selama ini dianggap sebagai radikal ternyata tidak radikal dan sebaliknya sering kali pelaku teroris tidak menampakkan sebuah ciri-ciri tertentu tetapi melakukan aksi teroris. Intinya bahwa ideologi sangat memainkan peran di sini untuk mendorong seseorang melakukan aksi terorisme. Jadi, radikal tidak sesederhana yang dicirikan dan dilihat dari penampilan, tetapi dari pemikiran dan aktifitas sosialnya.

15. Mengapa Ikhwanul Muslimin sering kali menjadi kambing hitam sebagai pemicu terorisme dan radikalisme di Indonesia?

Jawaban:

Tidak bisa dipungkiri bahwa pemikiran keislaman Ikhwanul Muslimin juga mencita-citakan penegakan syariah dalam satu Negara. Corak pemikiran ini yang banyak mendorong kader-kader Ikhwanul Muslimin beroposisi dengan pemerintahan nasional sehingga terkesan Ikhwanul Muslimin mendukung gerakan gerakan garis keras.

16. Kenapa Islam selalu menjadi sasaran tertuduh ketika bicara masalah terorisme?

Jawaban:

Tidak ada agama manapun termasuk Islam yang mengajarkan kekerasan apalagi teror. Persoalannya adalah dalam kasus di Indonesia banyak aksi teror yang dilakukan oleh umat Islam dan menyalahgunakan ajaran Islam untuk membenaran. Di beberapa negara, terorisme justru dilakukan dan disalahgunakan oleh kelompok radikal dan ekstrimis dari agama-agama lain semisal Kristen di Irlandia, Hindu di India, Budha di Myanmar dan sebagainya. Karena kebetulan saat ini umat Islam banyak yang melakukan aksi-aksi terorisme di berbagai belahan dunia namun tidak bisa dipungkiri bahwa penganut agama lain juga melakukan hal serupa di negeri mereka masing-masing cuma umumnya mereka melakukan aksi mereka dalam negeri sendiri dan tidak melakukan aksi di luar negerinya berbeda dengan kelompok garis keras dan teroris yang diorganisir oleh orang-orang Islam seperti Al Qaeda, ISIS, Shabab, Boko Haram dan lain lain melakukan aksi dimana mana sehingga orang-orang banyak menuduh orang Islam sebagai teroris padahal Islam tidak mengajarkan teroris.

17. Apakah memang Islam mengajarkan terorisme?

Jawaban:

Tidak. Islam mengajarkan perdamaian dan menolak kekerasan termasuk terorisme.

- 18. Kenapa agama lain tidak pernah menjadi sasaran tertuduh pelaku terorisme di Indonesia atau di negeri lain padahal banyak juga aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok agama lain?**

Jawaban:

Di Indonesia juga pernah ada beberapa kejadian teror yang dilakukan oleh non-Muslim misalnya Leopard Wisnu. Di negara lain, terdapat banyak kasus teror yang dilakukan oleh penganut agama non-Muslim, misalnya kasus Selandia Baru, Jepang, Iraq, dll.

- 19. Mengapa sekarang teroris menggunakan perempuan dan anak-anak dalam melancarkan serangannya?**

Jawaban:

Pemanfaatan perempuan dipicu faktor taktik dan strategi yang bertujuan untuk mengelabui aparat, meningkatkan atensi media, dan menimbulkan dampak psikologis.

- 20. Bagaimana cara kami sebagai orang awam dapat mengenali seseorang terindikasi sebagai teroris atau memiliki paham terorisme?**

Jawaban:

Seseorang yang terindikasi teroris tidak bisa dilihat secara sederhana dari penampilan fisik. Terorisme sangat terkait dengan ideologi dan pemikiran. Karena itulah, cara terbaik adalah dengan mengenali pemikiran dan aktifitas sosial yang dilakukan di tengah masyarakat. Seseorang yang memiliki paham radikal terorisme cenderung asosial

dan menarik diri dari komunitas lama dan cenderung tertutup. Aktifitas sosial yang tertutup ini dipengaruhi oleh pemikiran yang eksklusif, fanatis dan intoleran serta mudah menyalahkan yang lain, bahkan termasuk keluarga atau orang tuanya sendiri.

21. Berapa lama hukuman penjara bagi para pelaku teroris?

Jawaban:

Bisa dihukum maksimal seumur hidup atau hukuman mati tergantung peran yang dilakukan dan sejauh mana dampak yang diakibatkan oleh aksi teroris tersebut jika memang mengorbankan banyak jiwa bisa saja sampai seumur hidup tetapi jika dampaknya juga tidak berat misalnya hanya kerusakan fisik bangunan tentu akan disesuaikan dengan aksinya itu sesuai dengan undang undang tindak pidana terorisme.

22. Bagaimana dengan para deportan yang sudah kembali di negara kita?

Jawaban:

Jika memenuhi unsur tindak pidana terorisme akan diproses secara hukum dan jika tidak memenuhi unsur tindak pidana terorisme maka akan dilakukan deradikalisasi.

23. Apakah orang yang bekerja di bank lalu keluar maka ia terindikasi radikal?

Jawaban:

Orang-orang yang keluar dari Bank tidak mesti dianggap radikal

karena belum tentu mereka memiliki pemikiran yang radikal tetapi mereka semata-mata ingin menghindarkan dirinya dari hal-hal yang dianggap riba, meskipun bunga bank masih menjadi perdebatan ulama. Artinya, pekerjaan di perbankan masih menjadi perdebatan yakni masalah khilafiyah di antara ulama. Namun, jika ia keluar dari bank dengan alasan ideologis karena bagian dari sistem kafir serta menampakkan perbedaan sikap yang mulai radikal serta selalu menyalahkan hal ini patut diwaspadai.

24. Apakah menggunakan celana cingkrang dan / atau berjenggot artinya radikal?

Jawaban:

Banyak orang yang memakai pakaian cingkrang dan berjenggot tetapi tidak menyetujui aksi-aksi terorisme bahkan menilai sebagai tindakan yang sangat bertentangan dengan agama. Namun perlu diketahui bahwa pakaian cingkrang dan berjenggot umumnya dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam yang sangat puritan yang memahami ayat dan hadis secara tekstual saja tanpa kontekstual. Tetapi tidak ada alasan mengatakan bahwa memakai pakaian seperti itu sebagai tindakan radikal.

25. Bagaimana hukumnya menggunakan cadar / niqab?

Jawaban:

Tidak ada hukum dalam Islam yang mewajibkan seseorang wanita memakai cadar. Yang ada hanya memakai pakaian yang menutupi aurat. Banyak ulama misalnya Prof. Dr. Quraish Sihab tidak mewajibkan cadar bahkan menilai itu hanya sebagai produk budaya Arab.

26. **Apakah seseorang baru dapat dikategorikan radikal setelah memenuhi keempat indikator (anti-Pancasila dan UUD 1945, anti-NKRI, anti-Kebhinnekaan dan Takfiri) atau hanya salah satu dari empat indikator tersebut?**

Jawaban:

Semua indikator ini harus terpenuhi untuk dapat dikategorikan radikal.

Bagian Ketiga :

Daftar Kelompok Teroris

DAFTAR KELOMPOK TERORIS

Berikut adalah kelompok teroris antara lain:

- Abu Sayyaf: Kelompok radikal teroris di Filipina yang dipimpin Radulan Sahiron dan telah berbaiat dengan ISIS.
- Al-Qaeda: Kelompok yang menganut paham kekerasan atas nama agama yang didirikan oleh Osama bin Laden dan terlibat kasus 9/11 WTC.
- Al-Shabab: Kelompok yang berafiliasi dan berbaiat dengan Al-Qaeda serta berbasis di Afrika Timur (Somalia, Kenya, Ethiopia.).
- AQAP (Al-Qaeda in Arab Peninsula): Kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan ISIS serta berbasis di Yaman.
- AQIM (Al-Qaeda in Islamic Maghribi): Kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaeda serta berbasis di Afrika Utara.
- Boko Haram: Kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan ISIS yang berbasis di Nigeria.
- Daesh (Daulah Islamiyah Fil Iraq Wa Syam): Nama lain dari ISIS.
- IS (Islamic State): Kelompok yang menjadi cikal bakal lahirnya ISIS dan berbasis di Iraq yang didirikan oleh Abu Moshab Al-Zarqawi.

- **ISIS (Islamic State of Iraq and Syria):** Kelompok yang menganut paham kekerasan atas nama agama yang dipimpin oleh Abu Bakar Al-Baghdadi dan ciri khasnya adalah semangat membentuk negara khilafah.
- **Jabhat Nusra:** Kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaeda yang berbasis di Suriah.
- **JAD (Jamaah Anshaarud Daulah):** Kelompok yang berafiliasi dengan ISIS yang berbasis di Indonesia dan didirikan oleh Aman Abdurrahman.
- **JAT (Jamaah Anshaarud Tauhid):** Kelompok yang berafiliasi dengan ISIS yang berbasis di Indonesia dan didirikan oleh Abu Bakar Baasyir.
- **JI (Jamaah Islamiyah):** Kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaeda yang berbasis di Asia Tenggara dan didirikan oleh Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir.
- **MIB (Mujahidin Indonesia Barat):** Kelompok yang berafiliasi dengan ISIS yang beroperasi di wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.
- **MIT (Mujahidin Indonesia Timur):** Kelompok yang berafiliasi dengan ISIS yang beroperasi di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan bagian Indonesia timur lainnya.
- **JAK (Jamaah Ansharut Khilafah):** Kelompok yang terafiliasi ISIS yang dipimpin oleh Abu Husna.

- JAS (Jamaah Ansharusy Syariah): Kelompok yang terafiliasi Al-Qaeda yang dipimpin oleh Abdul Rohim Baasyir (anak ketiga Abu Bakar Baasyir).

Bagian Keempat :

Daftar Situs-Situs Radikal

DAFTAR MEDIA RADIKAL

Berikut adalah media online yang dikategorikan radikal:

Azzam Media <http://www.azzammedia.net/>

Arrahmah Media <http://arrahmah.com>

Voa Islam <http://voa-islam.com>

Al Mustaqbal Media <http://al-mustaqbal.net>

Daulah Islamiyah <http://daulahislamiyah.com>

Nahi Munkar <http://nahimunkar.com>

Salam Online <http://salam-online.com>

Shautus Salam <http://shoutussalam.com>

Muqawamah Media <http://muqawamah.com>

Kajian Mujahid <http://www.kafilahmujahid.com>

WA Islama <http://www.waislama.net>

Jihad News <http://jihad-news.com>

Syam Organizer <http://www.syamorganizer.com/>

Ashhabul Kahfi <http://www.ashhabulkahfi.com/>

Under Ground Tauhid <http://undergroundtauhid.com>

Suara Media <http://suaramedia.com>

Media Umat. <http://mediaumat.com>

Gema Islam <http://gemaislam.com>

Kompas Islam <http://kompasislam.com>

LASDIPO <http://www.lasdipo.com>

Jurnal Islam <http://www.jurnalislam.com>

Kabar Suriah versi Wahhabi <http://www.kabarsuriah.com>

Sunnah Care <http://www.sunnahcare.com>

Daulah Islam <http://daulahislam.com>

Solusi Islam <http://www.solusiislam.com>

Kiblat Net <http://kiblat.net>

Dakwah Islam <http://dakwah-islam.org>

Thariquna <http://www.thoriquna.com>

Millah Ibrahim News <http://millahibrahim-news.com>

Anti Liberal News <http://antiliberalnews.com>

Era Muslim <http://eramuslim.com>

AQL Center <http://aqlislamiccenter.com>

Liputan Kita <http://www.liputan-kita.com>

Syamina <http://www.syamina.com/>

Dunia Terkini <http://www.duniaterkini.com/>

Panji Mas <http://panjimas.com/>

Al Hisbah <http://al-hisbah.com>

Tribun Islam <http://www.tribunislam.com/>

Angkringan Dakwah <http://angkringandakwah.com>

Hizbut Tahrir Indonesia <http://hizbut-tahrir.or.id>

Visi Muslim <http://visimuslim.com>

Detik Islam <http://detikislam.com>

Syabab Indonesia <http://syababindonesia.com>
Banua Syariah <http://banuasyariah.com>
Al Khilafah <http://al-khilafah.org>
Global Muslim <http://globalmuslim.web.id>
Media Umat HTI <http://mediaumat.com>
Bring Islam Syabab HTI <http://bringislam.web.id>
Felix Y Siauw / Felix Yanwar <http://felixsiauw.com>
Dakwah Media <http://dakwahmedia.com>
Syabab <http://syabab.com>
Berita Islam BIZ <http://beritaislam.biz>
Syariah Publications <http://syariahpublications.com>
Liputan 6 Islam <http://liputan6islam.blogspot.com>
Liputan 6 Islam <http://www.liputan6islam.com>
Muslim Media News <http://muslim-medianews.blogspot.com>
Cangkrukan Politik HTI <http://www.cangkrukanpolitik.com>
Dakwah UII <http://www.dakwahuii.com>
Save Islam <http://save-islam.com>
Heni Putra <http://heniputra.biz>
Irfan Abu Naveed <http://irfanabunaveed.com>
Fahmi Amhar <http://www.fahmiamhar.com>
Muslimah Syahidah <http://www.syahidah.web.id>
Bisarah <http://bisarah.com>
Dakwah Tangerang <http://dakwahtangerang.com/>

Samudera News <http://www.samudra-news.com/>
Suara Khilafah <http://www.suarakhilafah.com>
Dakwah Jateng <http://dakwahjateng.com>
Dakwah HTI Bekasi <http://www.dakwahtibekasi.com>
PKS Piyungan <http://pkspiyungan.org>
Dakwatuna <http://dakwatuna.com>
Islam Pos <http://islampos.com>
Intelijen <http://www.intelijen.co.id>
Tarqiyah Online <http://tarqiyahonline.com>
Suara News <http://suaranews.com>
Bersama Dakwah <http://bersamadakwah.com>
Fimadani <http://fimadani.com>
Islamedia <http://islamedia.web.id>
Islamedia <http://islamedia.co>
PKPU <http://pkpu.or.id>
Nabawia <http://nabawia.com>
Al Intima <http://www.al-intima.com>
Intrik News <http://www.intriknews.com>
Islamia News <http://islamianews.com>
Izza Media <http://www.izzamedia.com>
Media Islamia <http://www.mediaislamia.com>
Al Ikhwan <http://www.al-ikhwan.net>
Akhina <http://www.akhina.com>

Sinai Mesir <http://www.sinaimesir.net>
Indonesia Al Youm <http://www.indonesiaalyoum.com>
Islamic Geo <http://www.islamicgeo.com>
Syuhada R4biah <http://syuhadar4biah.com>
PEKA News <http://www.pekanews.com>
Akhina <http://akhina.com>
Konsultan Syariah <http://konsultasisyariah.com>
Rumaysho / Muhammad Abduh Tausikal <http://rumaysho.com>
Rodja Radio <http://radiatorja.com>
Asy-Syari'ah <http://asysyariah.com>
Kajian <http://kajian.net>
Muslimah <http://muslimah.or.id>
Penguasaha Musim <http://pengusahamuslim.com>
An-Najah <http://an-najah.net>
Al Manhaj <http://almanhaj.or.id>
Pustaka Al Kautsar <http://kautsar.co.id>
Koepas <http://koepas.org>
HASMI <http://www.hasmi.org>
Muslim <http://muslim.or.id>
Salafy <http://www.salafy.or.id>
Salafy Balikpapan <http://www.salafybpp.com>
Salafy Cileungsi <http://salafycileungsi.info>
Salafy Cirebon <http://salafycirebon.com>

Salafy In <http://salafy.in>

Salafy Semarang <http://salafysemarang.com>

Salafy Makassar <http://salafymakassar.net>

Salafy Bulukumba <http://salafybulukumba.com>

Ahlussunnah Sukabumi <http://ahlussunnahsukabumi.com>

Ahlussunnah Webid <http://www.ahlussunnah.web.id>

Ahlussunnah Slipi <http://ahlussunnahslipi.com>

Ahlussunnah Kendari <http://ahlussunnahkendari.com>

Ma'had An Nur <http://mahad-annur.com>

Ma'had Al Faruq <http://www.mahad-alfaruq.com>

Ma'had Darus Salaf <http://www.darussalaf.or.id>

Ma'had As-Salafy <http://mahad-assalafy.com>

Korps Muballigh Salafy <http://www.korpsmuballighsalafy.com>

Forum Salafy <http://forumsalafy.net>

